

Tangerang, 9 Mei 2018
No. 056/IR-CS/BSO/V/2018

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

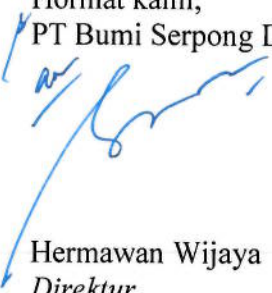
PT BURSA EFEK INDONESIA
Direktur Utama
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

*Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham
Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi PT Bumi Serpong Damai Tbk.*

Dengan hormat,

Dengan ini, kami sampaikan bukti iklan sebagaimana yang disampaikan dalam perihal di atas, sebanyak 1 (satu) eksemplar yang dipublikasikan pada surat kabar harian Investor Daily pada hari Rabu/9 Mei 2018. Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bumi Serpong Damai Tbk.


Hermawan Wijaya
Direktur

DEFINISI

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris (anggota dari <i>Moore Stephens International</i> yang merupakan independen, yang melakukan review terhadap Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Anak Perusahaan Penjaminan	: Anak-anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan yang akan menerbitkan dan menjamin dalam penerbitan Obligasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, PT Mustika Candraguna, PT Sinar, sdn.bhd Mahitaba, PT Pasika Candra Peritwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Talenta Utama dan Praba Selaras Pesona.
Anak Perusahaan Penjaminan Yang Dikecualikan	: Anak Perusahaan Penjaminan yang mana 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Usaha Mahitaba, PT Pasika Candra Peritwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, dan PT Dutta Cakra Pesona, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Anak Perusahaan Penjaminan Yang Tidak Dikecualikan	: Anak Perusahaan Penjaminan yang mana kurang dari 99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Usaha Marga, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan	: Dokumen-dokumen terkait dengan Transaksi Penjaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian II.D.1 di bawah ini.
GPT	: Global Prime Treasury Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
Indenture	: Perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan, Anak Perusahaan Penjaminan dan Trustee tertanggal 26 April 2018 sehubungan dengan penerbitan Obligasi Awal dan Obligasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Keterbukaan Informasi	: Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi yang diterbitkan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan untuk periode 31 Desember 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 (<i>full audit</i>).
Memkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi Awal	: Surat utang yang sebelumnya diterbitkan oleh Penerbit pada tanggal 26 April 2018, dengan nilai pokok USD 250.000.000 dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jatuh tempo pada 2021 yang diterbitkan oleh Penerbit sebagaimana diatur berdasarkan Indenture tertanggal 26 April 2018 dan dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjaminan.
Obligasi Tambahan	: Surat utang yang diterbitkan oleh Penerbit pada tanggal 9 Mei 2018 dengan nilai pokok USD 50.000.000 dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jatuh tempo pada 2021 yang telah diterbitkan oleh Penerbit dan dijamin dengan Transaksi Penjaminan, yang merupakan suatu transaksi seri tunggal, dan memiliki beberapa fitur, antara lain dengan Obligasi Awal, dan oleh karenanya tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan Indenture.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ <i>UJK</i> ”), yang juga merupakan lembaga yang meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 1 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UJ KJK.
Pengecualian Transaksi Afiliasi	: Transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi tersebut dengan ketentuan Pasal 2.b Peraturan No. IX.E.1.
Penilai Independen	: KJPP Rengganis, Hamid & Rekan.
Penerbit	: Global Prime Capital Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
Peraturan No. IX.E.1	: Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Lampiran No. IX.E.2 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Pembelian	: Perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Citigroup Global Markets, Singapore Pte. Ltd., UBS AG, Caban Singapura, BNP Paribas, Credit Suisse (Singapore) Limited, Penerbit, GPT, Perseroan, Anak Perusahaan Penjaminan tertanggal 30 April 2018 sehubungan dengan pembelian Obligasi Tambahan.
Perseroan atau Penjamin	: PT Bumi Serpong Damai Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Rencana Penggunaan Dana Obligasi Tambahan	: Tambahan yang dijelaskan lebih lanjut dalam pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
SGX-ST	: <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> , Bursa Efek di Singapura.
Transaksi Penjaminan	: Transaksi pemberian jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Penerbit dan Anak Perusahaan Penjaminan kepada Trustee selaku kuasa dari pemegang Obligasi Tambahan (<i>noteholders</i>) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit.
Trustee	: Bank of New York Mellon, Cabang London.

I. PENDAHULUAN

DEFINISI

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan menggunakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Transaksi Penjaminan yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjaminan dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, Transaksi Penjaminan dan Anak Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin ditujukan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit atas Obligasi Tambahan. Obligasi Tambahan diterbitkan dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan dari penerbitan Obligasi Tambahan disalurkan ke dalam GPT, melalui pengambilalihan saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (*perpetual capital securities*) yang dikeluarkan oleh GPT berdasarkan *subscription and perpetual capital securities subscription agreement* antara Penerbit dan GPT. Selanjutnya, GPT akan menyalurkan dana tersebut melalui pinjaman kepada Perseroan berdasarkan perjanjian antarperseroan (*intercompany loan*), akan dan digunakan Perseroan untuk pembiayaan kembali utang yang diterbitkan oleh Penerbit. Selain itu, GPT belanjau modal Perseroan (*capital expenditure*), modal kerja dan keperluan korporasi umum (*Rencana Penggunaan Dana Obligasi Tambahan*). Adapun Transaksi Penjaminan untuk kepentingan penerbitan Obligasi Tambahan, pengambilalihan saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (*perpetual capital securities*) yang dikeluarkan oleh Penerbit, dan (iii) pemberian pinjaman antar-perseroan (*intercompany loan*) oleh GPT kepada Perseroan merupakan suatu kesatuan transaksi atas penerbitan Obligasi Tambahan, serta suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Berdasarkan Pasal 2.b.5 Peraturan No. IX.E.1, transaksi berupa (i) pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas penerbitan Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit yang dilakukan oleh Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin yang Dikecualikan, yaitu PT Sinar Usaha Mahitaba, PT Pasika Candra Peritwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, dan PT Dutta Cakra Pesona; (ii) pengambil-bagian saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (*perpetual capital securities*) yang dikeluarkan GPT oleh Penerbit; dan (iii) pemberian pinjaman antar-perseroan (*intercompany loan*) yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin yang Tidak Dikecualikan untuk menjamin pelunasan Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterbukaan Informasi ini juga sekaligus dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 2.b.5 Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana dijabarkan di atas.

Lebih lanjut, Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi penerbitan Obligasi Tambahan dan Transaksi Penjaminan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total nilai ekuitas Perseroan dan anak perusahaan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Obligasi Tambahan yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan, anapun, oleh karena itu transaksi penerbitan Obligasi Tambahan ini tidak menimbulkan benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan

Transaksi Penjaminan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Perseroan Penjamin yang Tidak Dikecualikan kepada Trustee selaku kuasa dari pemegang Obligasi) yang ditujukan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit atas penerbitan Obligasi Tambahan dengan nilai total sebesar USD50.000.000, dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada 2021.

B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Penjaminan dengan Anak Perusahaan Penjamin yang Tidak Dikecualikan dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi Penjaminan tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi:

- Anak Perusahaan Penjamin yang Tidak Dikecualikan tidak membebankan adanya fee kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Penjaminnya guna menjamin kewajiban pelunasan Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana dana hasil penerbitan Obligasi Tambahan tersebut akan digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Obligasi Tambahan untuk kepentingan grup Perseroan. Adapun atas seluruh biaya-biaya pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan transaksi penerbitan Obligasi Tambahan dan Transaksi Penjaminan akan dibayarkan oleh Perseroan;
- Pelaksanaan transaksi penerbitan Obligasi Tambahan dan Transaksi Penjaminan ini akan meningkatkan *awareness* dan minat dari para investor luar negeri khususnya terhadap anak perusahaan Perseroan Penjamin yang Tidak Dikecualikan. Hal ini diharapkan akan dampak positif bagi para investor luar negeri untuk berinvestasi di dalam grup Perseroan; dan
- Dengan bantuan yang diberikan Anak Perusahaan Penjamin yang Tidak Dikecualikan kepada Perseroan, Perseroan tidak perlu mengeluarkan biaya pekerja dan waktu dalam melakukan transaksi penjaminan, dan Perseroan dapat mengalokasikan tenaga pekerja dan waktu untuk pengembangan kegiatan Perseroan lainnya.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT BUMI SERPONG DAMAI TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 a dan Pasal 2.b.5 Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“*Peraturan No. IX.E.1*”) sehubungan dengan (i) transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan Obligasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diterbitkan oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), (ii) pengambilalihan saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (*perpetual capital securities*) yang dikeluarkan GPT oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan (iii) pemberian pinjaman antar-perseroan (*intercompany loan*) yang dilakukan antara Global Prime Treasury Pte. Ltd. dan Perseroan.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN ATAU PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PEMESANAN ATAS, ATAU PERMINTAAN UNTUK SUATU PENAWARAN UNTUK MEMBELI ATAU PEMESANAN ATAS, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK APAPUN PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONGKONG, EROPA DAN AMERIKA SERIKAT.

BSD CITY

BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK.

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembangunan (*Real Estate*)

berserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha di bidang jasa dan perdagangan

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza
Green Boulevard, BSD Green Office Park,
BSD City, Tangerang 15345, Indonesia
Telp. +62-21 5036 8368 (*hunting*) Fax. +62-21 5058 8278

Kantor Cabang:

Kompleks Ruko Villa Bukit Mas
Jl. Abdul Wahad Samin Blok RC-36,
Surabaya 60225, Indonesia
Telp. +62-31 5671 393 Fax. +62-31 5613 917
email: corporate.secretary@sinarmasland.com
website: www.sinarmasland.com dan atau www.bsdcity.com

Tangerang, 9 Mei 2018

Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

(iii) PT Sinar Mas Teladan (“SMT”)

SMT adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 7 Desember 1983, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1843. HT.01.1.Th184, tanggal 19 Maret 1984, ditandatangani pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 19/1984, pada tanggal 30 Maret 1984, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 59, tanggal 22 Juli 1988, Tambahan No. 735 (“*Anggaran Dasar SMT*”).

Anggaran Dasar SMT telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 30 Januari 2017, dibuat di hadapan Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-000573.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 28 Februari 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0027523.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 37, tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 29973 (“*Akta 13/2017*”).

Struktur Permodalan SMT

Berdasarkan Akta 13/2017, susunan permodalan SMT adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 100.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp. 51.163.995.000
Modal Disetor	: Rp. 51.163.995.000
Modal Dasar SMT terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000	

Susunan Pemegang Saham SMT

Berdasarkan Akta 13/2017, Pemegang saham SMT adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Perseroan	37.134.195	37.134.195.000	72,68
2.	PT Paraga Artamida	13.424.800	13.424.800.000	26,24
3.	PT Sinar Mas Tunggal	555.000	555.000.000	1,08
Total		51.163.995	51.163.995.000	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMT

Berikutnya, Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 07, tanggal 25 April 2018, dibuat oleh Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.016589 tanggal 26 April 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-005917.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Komisaris : Franky Oesman Widjaja
Komisaris : Petrus Kusuma
Komisaris : Michael Jackson Purwanto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Liauw, Herry Hendarta

(iv) PT Sinar Mas Wisesa (“SMW”)

SMW adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 41, tanggal 7 Desember 1983, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1844. HT.01.1.Th184, tanggal 19 Maret 1984, ditandatangani pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 902/1984, pada tanggal 30 Maret 1984, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 64, tanggal 9 Agustus 1988, Tambahan No. 796 (“*Anggaran Dasar SMW*”).

Anggaran Dasar SMW telah diubah dengan Akta No. 05 tanggal 20 November 2013, dibuat di hadapan Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Memkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-62750.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0114568.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 25 Februari 2014 Tambahan No. 1893 (“*Akta 05/2013*”) dan terakhir kali berdasarkan Akta No. 30, tanggal 31 Desember 2014, dibuat oleh Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-0002427.AH.01.03.Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0004244.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 25 Februari 2015 Tambahan No. 17631 (“*Akta 30/2014*”).

Struktur Permodalan SMW

Berdasarkan Akta 05/2013 jo Akta 30/2014, susunan permodalan SMW adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 220.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp. 220.000.000.000
Modal Disetor	: Rp. 220.000.000.000
Modal Dasar SMW terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.	

Susunan Pemegang Saham SMW

Berdasarkan Akta 30/2014, susunan pemegang saham SMW adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Perseroan	110.010.976	110.010.976.000	55,01
2.	PT Paraga Artamida	89.989.024	89.989.024.000	44,99
Total		200.000.000	200.000.000.000	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMW

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 20, tanggal 30 April 2018, dibuat oleh Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.0173940 tanggal 2 Mei 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0061875.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMW adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Liauw, Herry Hendarta

(v) PT Sinar Usaha Marga (“SUM”)

SUM adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 01 Agustus 2012, dibuat oleh Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03.0162814 tanggal 16 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0103067.40.80.214.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 16 Agustus 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Liauw Herry Hendarta
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Syukur Lawigena

(vi) PT Mustika Candraguna (“MCG”)

MCG adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 39, tanggal 6 Desember 1988, dibuat oleh Endrawila Parmata SH, Notaris pengganti dari Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-490.HT.01.01.Th1988 tanggal 9 Juni 1989 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 32, tanggal 21 April 1989, Tambahan No. 2185 (“*Anggaran Dasar MCG*”).

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali
Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Liauw Herry Hendarta
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Syukur Lawigena

(vii) PT Sinar Usaha Marga (“SUM”)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan yang Mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 56, tanggal 14 Agustus 2017, dibuat di hadapan Arit Kristiar, SH, Master of Business Administration, sebagai pengganti dari Yulia, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.0162814 tanggal 16 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0103067.40.80.214.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 16 Agustus 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali
Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Liauw Herry Hendarta
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Syukur Lawigena

(viii) PT Sinar Usaha Marga (“SUM”)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan yang Mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 56, tanggal 14 Agustus 2017, dibuat di hadapan Arit Kristiar, SH, Master of Business Administration, sebagai pengganti dari Yulia, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.0162814 tanggal 16 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0103067.40.80.214.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 16 Agustus 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali
Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Liauw Herry Hendarta
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Syukur Lawigena

Anggaran Dasar MCG telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 04, tanggal 8 September 2016, dibuat di hadapan Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keputusan No. AHU-0016378.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 dan telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.03.0079239, tanggal 9 September 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106105.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 9 September 2016 (“*Akta 04/2016*”).

Struktur Permodalan MCG

Berdasarkan Akta 04/2016, susunan permodalan MCG adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 100.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp. 38.820.000.000
Modal Disetor	: Rp. 38.820.000.000
Modal Dasar MCG terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000	

Susunan Pemegang Saham MCG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham No. 16, tanggal 13 Januari 2018, dibuat di hadapan Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.0068739 tanggal 15 Februari 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0022115.AH.01.11.TAHUN 2018, tanggal 15 Februari 2018, Pemegang saham MCG adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Sinar Mas Teladan	38.819	38.819.000.000	99,99
2.	PT Bumi Paramudita Mas	1	1.000.000	0,01
Total		38.820	38.820.000.000	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 11, tanggal 11 Desember 2013, dibuat oleh Hanniwaty Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Memkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.01.05-0770 tanggal 20 Februari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan AHU-0013058.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael Jackson Purwanto Widjaja
Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Teky Malloa
Direktur : Syukur Lawigena
Direktur : Hermawan Wijaya

(vii) Trustee (selaku pemegang kuasa dari pemegang Obligasi Tambahan berdasarkan Indenture)

Bank New York Mellon, Cabang London

Corporate Trust Office

One Canada Square

London E14 5AL

United Kingdom

Up. : Trustee Administration Manager – PT Bumi Serpong Damai Tbk

Fax : +44 20 7964 2509

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLE